



## Pemkot Segera Bentuk PPNS Pajak

**JOGJA** - Tahun 2015 ini Pemkot Jogja benar-benar mengejar setoran dari pajak daerah. Terutama dari pajak hotel dan restoran yang termasuk komponen terbesar pendapatan asli daerah (PAD) ■ [▶ Baca Pemkot... Hal 11](#)

# Potensi Pendapatan Pajak Daerah Bakal Meningkatkan

■ **PEMKOT...**  
*Sambungan dari hal 1*

Pemkot tak hanya berupaya dengan memperbaiki sistemnya dengan pembayaran *online* atau *e-tax*. Upaya penegakan peraturan UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah pun terus dimatangkan. Kini, pemkot tengah menggodok pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

"Ini untuk mencegah adanya kebocoran pajak daerah dari hotel dan restoran," kata Pelaksana harian (Plh) Kepala Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Jogja Udiyono, akhir pekan lalu.

Pembentukan PPNS pajak ini, kata Udi, sapaan akrabnya, tetap memaksimalkan PPNS dari Dintib. Hanya saja, karena menyidik pelanggaran pajak adalah hal baru, PPNS Dintib ini mendapatkan pelatihan mengenai pajak. "Kami sudah berkoordinasi dengan KPP Pratama. Mereka yang akan memberikan pelatihan," jelas Udi.

Keberadaan PPNS pajak itu, menurut Udi, hanya sebagai penyidik saja, sebelum dilimpahkan ke meja hijau. Sedangkan pihak yang mengawasi dugaan adanya manipulasi pembayaran pajak, tetap Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK). "Untuk penyidikannya, tetap ada pengawasan dari Polresta. Seperti selama ini," lanjutnya.

Ia menuturkan, untuk bisa menyidik pelanggaran pajak ini, selain pemberian pelatihan soal pajak, mereka juga harus mendapatkan tugas dari kepala daerah. "Ditambah, sebagai PPNS pajak dalam surat tugasnya dari wali kota," tambahnya.

Dikatakan Udi, dalam menyidik ini, pihaknya menindaklanjuti laporan dari DPDPK adanya dugaan manipulasi atau pengemplangan pajak. Kemudian, dari laporan DPDPK ini, pihaknya memanggil terlapor untuk dilakukan penyidikan. "Harapannya dengan adanya PPNS pajak ini bisa menekan angka kebocoran pendapatan daerah," tandasnya.

Awal April ini, Pemkot Jogja sebenarnya telah memberlakukan pembayaran pajak hotel dan restoran dengan sistem *e-tax*. Itu untuk menekan adanya manipulasi pembayaran pajak yang mendalangi pendapatan Kota Jogja tersebut.

Kepala Bidang Pajak Daerah DPDK Kota Jogja Tugiyarto menjelaskan, dengan menggunakan sistem *online* atau *e-tax* mempermudah WP untuk membayar pajak 10 persen. Mereka tak perlu mengantre panjang setiap awal bulan sebelum tanggal 10. "Kami lakukan bertahap. Hanya 14 WP yang sudah menggunakan sistem *online* ini," imbuhnya.

Dari WP yang sudah menerapkan pajak online ini, 11 adalah restoran modern. Mereka adalah KFC tiga, Papa Ronz, Excelso, Pizza Hut tiga, Hoka-Hoka Bento, Pesta Perak, dan Jco. Kemudian, empat hotel, yaitu Hotel Abadi, Amaris, dan Novotel.

Di 14 WP yang telah menerapkan sistem *e-tax* ini, sambung dia, pembayarannya sesuai dengan transaksi. Semua transaksi yang terekam di cash register terpantau petugas pemungut pajak.

Artinya, bagi konsumen yang menggunakan jasa WP tersebut, tak perlu khawatir soal pajak. Sebab, penarikan pajak dari DPDPK berbasis transaksi mereka. "Selama terekam, kami tahu berapa sebenarnya pajak mereka," terangnya.

Pemilik restoran maupun hotel pun tak bisa memanipulasi data transaksi mereka. Karena, *cash register* berbasis data acuan pemilik hotel dan restoran yang dilaporkan ke pemilik. "Misalnya ada 50 transaksi selama sehari yang terlapor. Ya mereka (WP) harus membayar pajak sejumlah 10 persen dari transaksi itu," katanya.

Dengan meminimalisasi manipulasi data, sambung Tugiyarto, potensi pendapatan pajak daerah juga bakal mengalami peningkatan. Kebocoran pajak di sektor jasa dan hotel di Kota Jogja pun bisa tertutup. "Harapannya mengalami peningkatan. Karena tidak ada peluang bocor," tambahnya. (eri/laz/gp)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 17 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005